

**KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh:

SUHENDRI

NIM : 21301900091

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**



Oleh :

SUHENDRI

NIM : 21301900091

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN
HAK DAN KEWAJIBAN INKAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**


TESIS

Oleh:

SUHENDRI

NIM : 21301900091
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN : 06-2908-6301

**KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN
HAK DAN KEWAJIBAN INKAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Oleh:

SUHENDRI

NIM : 21301900091
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan : Lulus

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

Anggota

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN : 06-0408-5701

Anggota

Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN : 06-2908-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHENDRI**
NIM : **21301900091**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN INKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2021



SUHENDRI, SH
NIM. 21301900091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**Memulai Suatu Keinginan Akan Menciptakan Suatu
Kemampuan, Karena Kesuksesan Tidak Dapat Diraih
Hanya Dengan Memikirkan
(Penulis)**

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.
2. Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua Orang tua, Istri dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.
3. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Dosen pembimbingku yang telah sabar membimbing aku, hingga akhirnya aku **LULUS**.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Proses Peradilan Berdasarkan Undangng-Undang Jabatan Notaris Dan Peran Serta Majelis Keormatan Notaris” dan tidak lupa Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya dihari kiamat nanti.

Dalam penyusunan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa pembimbing dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Oleh karena itu, peyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Dr. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Tesis yang telah membimbing penulis dan memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Tesis yang telah membimbing penulis dan memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh tenaga kependidikan, Staf Administrasi, Tata Usaha dan Perpustakaan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
7. Seluruh Keluarga khususnya Orang Tuaku Bapak H. Teri dan Ibu Hj. Sati, Istriku Teti Hayati, S.Tr.Keb., M.H.Kes., serta Anakku Muhammad Akhtar A Musyaffa dan Kakak-kakaku.
8. Terimakasih kepada Kapolresta Cirebon Kombes Pol. M. Syahduddi, S.I.K., M.Si., yang sudah memberikan izin dan dukungan sehingga dapat menempuh pendidikan Magister Kenotariatan tanpa ada hambatan.
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Angkatan 14 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan sebutkan satu persatu.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama dan Negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan. Aamiin...

Cirebon, 27 Juli 2021

Penulis

(Suhendri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PUSTAKA	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris	26
B. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta	28
1. Kewenangan Umum	29
2. Kewenangan Khusus	31
3. Kewenangan yang Ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31
C. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna	32
1. Ciri-ciri Akta Otentik	36
2. Sifat dan ciri-ciri Akta dalam kekuatan Pembuktian Formal dan Material	37
3. Fungsi Suatu Akta	40
D. Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris	44

1. Konsep Tanggung jawab Hukum.....	44
2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris.....	47
3. Aspek Nilai Pembuktian Akta.....	53
E. Kedudukan Lembaga Pengawas Jabatan Notaris	56
F. Profesi Notaris dalam Perspektif Islam.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Diberikannya Hak ingkar Terhadap Jabatan Notaris	64
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan	64
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan	72
B. Hak dan Kewajiban Serta Notaris Pertanggungjawaban Pidana Notaris Akibat Keterangan Palsu Pada Akta Yang Dibuat	74
1. Hak dan Kewajiban Notaris Dalam Pertanggungjawaban Pidana Akibat Keterangan Palsu Pada Akta Yang Dibuat....	74
2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Akta Yang Dibuat Didasarkan Pada Keterangan Palsu	87
C. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Suatu Tindak Pidana Pemalsuan	97
1. Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Menurut UUJN Dan KUHP	97
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Berdasarkan Keterangan Palsu	110
3. Prospek Peraturan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam UUJN Yang Akan Datang	119

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik. Perlu dikaji dan dianalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para pihak hal tersebut karena rahasia jabatan notaris yang melahirkan hak dan kewajiban ingkar, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, notaris membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UUJN yang akan datang.

Kata Kunci: Rahasia Jabatan Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Hak dan Kewajiban Ingkar.

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the rights and obligations of the notary position in the criminal case settlement process, which then becomes the basis for making an authentic deed. It is necessary to study and analyze the criminal liability of a notary for a deed made based on a false statement as well as to examine and analyze the legal consequences arising from a notarial deed based on a false statement.

The study was qualified as a normative law research that departs from a void norma. Hasil showed responsibility in the event of forgery made by the parties in accordance UUJN notary deed and rules Changes in UUJN is when the notary in the exercise of his proven violations the notary is responsible in accordance with the act of doing good in terms of the responsibility of Administrative Law, Civil Law.

Based on the results of the study, it is known that the notary cannot be held criminally responsible for making a deed based on false information from the parties because the secret of the position of a notary that gives birth to the rights and obligations of denial, and cannot fulfill the formulation of the elements of the crime of forgery in Article 266 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. A notary can be held criminally responsible for a deed made by him based on what he saw, witnessed, and experienced in a legal act if intentionally or negligently, the notary made a fake deed to the detriment of other parties. Criminal liability, a notary must meet the following elements: committing a crime; have the ability to take responsibility; intentionally or negligently; and no excuses. The notarial deed made based on false information does not automatically result in the deed being null and void. The parties who are harmed by the existence of such a deed must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed. Notary criminal liability needs to be regulated in the upcoming UUJN.

Keywords: *Secret of Notary Position, Criminal Liability, Rights and Obligations of Denial.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas *negara hukum (the rule of law)*. Hukum telah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial kini tidak luput dari banyaknya aturan yang memang wajib ditaati. Tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia. Tentunya apabila dalam suatu kehidupan tidak ada hukum yang berlaku, kehidupan tersebut akan menjadi kacau karena manusia akan berbuat semuanya sesuai dengan kehendak pribadi. Namun sebagai kaidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih banyak terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum yang tak jarang justru dilakukan oleh para aparat yang dianggap penegak hukum.

Dalam hubungan hukum sangat dibutuhkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai wujud Indonesia sebagai Negara hukum dalam segala bidang, khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak asing. Salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum adalah dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang¹.

¹ Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bagian menimbang huruf b.

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna.

Kehidupan masyarakat yang berkembang akibat meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan diperlukannya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum dalam pembuatan akta ialah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Negara yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki tugas untuk menjalankan sebagian tugas Negara yaitu diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Pelayanan terhadap masyarakat oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, telah dengan tegas menunjukkan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya². Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal ini membuat alat bukti yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh masyarakat. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta dengan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan membacakannya sehingga menjadi jelas mengenai isi akta, serta memberikan penjelasan mengenai segala informasi dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Perlunya akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu tersebut.

² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta, 1948, hal. 14

Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini³.

Berkaitan dengan Negara hukum dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur, yang berarti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bias disebut hak, melainkan hanya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang⁴. Aturan hukum dapat dilaksanakan tergantung pada kesadaran manusia dan kinerja para penegak hukum. Faktor kesadaran manusia ini merupakan salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum, termasuk dalam hal ini untuk penegakan hukum terhadap Notaris⁵.

Openbare Ambtenaren dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya cukup disebut dengan PJJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶

Penggunaan kata “satu-satunya” dalam ketentuan Pasal 1 PJJN merupakan penegasan bahwa satu-satunya yang mempunyai kewenangan umum adalah notaris, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat diluar notaris hanya mempunyai kewenangan tertentu, artinya kewenangan mereka

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 69.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1992*, hal.31

tidak meliputi lebih pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁷

PJN merupakan peraturan mengenai jabatan notaris yang diatur berdasarkan Reglement op Het Notarissen Nederlands Indie yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Staatsblad nomor 3 dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860⁸. Namun demikian, PJN tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pengguna jasa notaris, maka terdapat adanya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris,⁹ sehingga terbentuklah suatu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Bagian umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Terhadap peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat Indonesia dan juga terhadap notaris itu sendiri.

Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengalami perubahan lagi dan disempurnakan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut dengan UUJN)

⁷ G.H.S.Lumban Tobing, *Ibid*, hal.34

⁸ Reglement op Het Notarissen in Nederlands Indie (stbl.1860:3) merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit In Nederlands Indie.

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris bagian umum.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, 2013, hal. 4

yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)¹¹ dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. UUJN memberikan penjelasan mengenai Notaris sebagai pejabat umum, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum karena berkaitan dengan wewenang notaris, yang mana wewenang notaris tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.¹² Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hal tersebut Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, Habib Adjie memberikan kesimpulan bahwa Notaris sudah pasti pejabat umum, akan tetapi pejabat

¹¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jogjakarta, Deepublish, 2015, hal. 5

¹² Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi Dan Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Daerah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia, 22-23 Mei 1998, hal. 7

umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.¹³

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, kaitannya dalam hal ini notaris itu sendiri merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan politik hukum. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan proses seseorang menuju Notaris yang ahli menjadi penting terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena seorang notaris harus mengemban tanggung jawab yang besar sehingga diperlukan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

Menurut A.A. Andi Prajitno jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.¹⁴ Seseorang akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan notaris apabila orang tersebut telah memangku jabatan sebagai notaris. Seseorang yang telah memangku jabatan sebagai notaris harus tunduk pada peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, yaitu UUJN.

UUJN menjadi pedoman bagi jabatan notaris, dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh peraturan tersebut. Disisi lain, dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terikat pada suatu peraturan jabatan, notaris juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, dimana notaris memiliki suatu kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Ketentuan akan kewajiban merahasiakan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.¹⁵ Dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam merahasiakan akta yang dibuatnya beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya, maka notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan kepada siapapun tentang apa

¹³ Habib Adjie, *Op. Cit*, Hlm. 30

¹⁴ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit*, Hlm. 26.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN

yang diberitahukan kepadanya sekalipun tidak semua yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.¹⁶ Terhadap tugas dan jabatannya tersebut, notaris memiliki adanya suatu hak ingkar, hak ingkar yang dimiliki oleh notaris tersebut ada karena berkaitan dari adanya kewajiban notaris merahasiakan isi akta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN terkait dengan sumpah jabatannya dalam menjaga kerahasiaan akta.

Permasalahan hukum yang kemudian dapat timbul adalah terkait akta yang dibuat oleh notaris, dimana dalam akta tersebut memuat informasi / data / keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bilamana hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan notaris diminta terhadapnya untuk hadir dan menjadi saksi terkait akta yang dibuatnya tersebut. Lumban Tobing memberikan pengertian tentang saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan atau secara tertulis atau tanda tangan. Keterangan tersebut berupa memberikan keterangan terkait sesuatu yang dia saksikan sendiri (*warnemen*) berupa perbuatan orang lain atau suatu keadaan atau suatu kejadian.¹⁷ Tentu saja hal tersebut memiliki titik balik atas hak yang dimiliki notaris yaitu hak ingkar. Hak yang dimaksud adalah hak yang melekat pada dirinya berkaitan dengan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta. Dijadikannya notaris menjadi saksi maka hal tersebut dapat bertentangan dengan sebuah kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan yang ia peroleh dalam jabatannya, selain itu dijadikannya notaris sebagai saksi terdapat beberapa kesanksian untuk diterapkan, yaitu, Pertama, notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.¹⁸

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hal. 251-252

¹⁷ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 168

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris> diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul.19.15 WIB

Notaris sebagai pejabat umum, tidak jarang didalamnya terdapat banyak masalah yang terjadi. Diantaranya, ditemukannya para pihak yang memiliki kepentingan namun dengan memiliki kepentingan namun dengan memberikan informasi/data/keterangan tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Terkadang para pihak atau bahkan salah satu pihak juga memberikan keterangan/ Pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan/ pernyataan tersebut adalah keterangan/ pernyataan yang palsu. Para pihak/pihak lain yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris memperlakukan akta notaris dan melaporkan notaris tersebut kepada aparat penegak hukum, sedangkan pada dasarnya notaris hanya menuangkan keterangan para pihak tersebut kedalam bentuk akta notaris. Lahirnya hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dirasa menghambat adanya proses pembuktian dalam perkara tersebut. Hal tersebut tentu saja berada dalam ambang dilematis. Selain itu UUJN juga tidak mengatur mengenai hak ingkar notaris atas akta yang telah dibuatnya bilamana terdapat data/informasi/keterangan/pernyataan palsu dari para pihak atau salah satu pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta bilamana isi akta tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, kaitannya dalam hal ini notaris itu sendiri merupakan produk hukum yang lahir dari kebijakan politik hukum. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan proses seseorang menuju Notaris yang ahli menjadi penting terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena seorang notaris harus mengemban tanggung jawab yang besar sehingga diperlukan ketelitian dan prinsip kehati-hatian.

Terhadap apa yang telah disebutkan diatas, maka hal tersebut merujuk pada ruang lingkup yang dilematis yaitu disatu sisi notaris sebagai pejabat

yang professional harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan keterangan-keterangan seputar isi aktanya, namun disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum dalam peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa masih perlu dilakukan penelitian Tesis dengan judul “KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN INKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris?
2. Bagaimana Notaris dapat mepergunakan hak dan kewajiban ingkarnya jika isi akta yang dibuat terdapat tindak pidana pemalsuan?
3. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini merupakan representatif dari sebuah penelitian hukum yang memiliki tujuan baik bagi aspek praktis maupun aspek akademis yang akan melahirkan sebuah pendapat hukum (legal opinion), adapn tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas terkait apa yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas apakah hak ingkar yang berdasar kewajiban notaris dalam merahasiakan akta tersebut berlaku secara mutlak sehingga notaris bisa atau tidaknya

mempergunakan hak ingkarnya bilamana isi aktanya tersebut terdapat tindak pidana pemalsuan.

3. Untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai pengaturan yang ideal hak ingkar notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teori sebagai wadah pengembangan ilmu dan teori hukum terutama dalam rangka membangun konstruksi berpikir teoritis mengenai hak ingkar notaris atas kewajiban merahasiakan isi akta terhadap tindak pidana pemalsuan, agar dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap suatu penggunaan yang pasti terkait hak ingkar notaris tersebut;
2. Secara Praktik penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran dari perspektif aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kepada calon notaris yang telah/akan menjadi notaris.

E. Kerangka Konseptual

Mengenai konsep Hak Ingkar, jabatan yang dikukuhkan dengan sumpah harus merahasiakan tentang sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UJN yang salah satunya berbunyi: “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan dalam pelaksanaan jabatan saya”. Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang

pengadilan. Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu¹⁹.

Mengenai konsep sanksi, Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu tidak terlepas dari kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris dapat berupa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, atas kesalahan tersebut Notaris biasa saja dikenakan sanksi²⁰.

Sanksi perdata adalah sanksi yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti²¹.

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya,

¹⁹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal. 42.

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 119.

²¹ *Ibid*, hal. 91.

ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut UUJN/UUJN-P, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para pihak²².

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobie officium*). Disebut sebagai *nobie officium* karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kegiatan atau kepentingan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status suatu benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban

Profesi merupakan pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu²³:

a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan keahlian khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seseorang professional tidak terhenti ketika professional tersebut telah menjadi seorang professional, karena dalam suatu pandangan professional suatu profesi adalah suatu proses yang mengingkat dan tidak stagnan. Makna dari kekhususan

²² *Ibid*, hal. 92.

²³ Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58

atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya.

- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian dan keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksudnya adalah terkait dengan tanggung-jawaban atas suatu pekerjaan secara profesional.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus
Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pension atau berakhirnya masa kerja profesi yang bersangkutan.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)
Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan. Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima.
- e. Bertanggungjawab kepada diri sendiri dan masyarakat
Pertanggungjawaban profesional adalah tanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri sendiri berarti secara profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat.

f. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para professional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai kelompok profesi ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

F. Kerangka Teori

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris berwenang membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relas akta) dan yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta). Secara materiil dan formil Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Sedangkan tanggungjawab Notaris secara materiil terhadap akta yang dibuatnya, perlu ditegaskan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan aktanya.

Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa kepercayaan (trust) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Tidaklah cukup bahwa anggota-anggota dari komunitas itu mengharapkan perilaku yang biasa. Ada banyak masyarakat di mana terdapat pengharapan bahwa orang biasanya akan menipu para pengikutnya, perilaku itu memang biasa, tetapi tidak jujur dan akan mengarah pada kurangnya kepercayaan. Norma-norma itu boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar seperti Tuhan atau keadilan, tetapi mereka juga sangat mungkin mencakup norma-norma secular

seperti standar-standar professional dan aturan-aturan perilaku, yakni, kita yakin dokter tidak akan menyakiti kita sengaja karena kita percaya bahwa dokter itu bekerja dengan Kode Etik Kedokteran dan standar-standar profesi medis²⁴.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁵.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi dua macam, yaitu²⁶:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. UUJN-P merupakan perlindungan hukum preventif karena di dalam undang-undang ini pada Pasal 66 A ayat (3) terkait hak ingkar mengharuskan Notaris yang dipanggil melalui persetujuan MKN (Majelis Kehormatan Notaris), terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini Notaris dilindungi apabila MKN tidak memberikan persetujuan maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.

²⁴ Francis Fukuyaman, *Trust, Kebajikan Social dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007, hal. 36-37.

²⁵ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

²⁶ *Ibid*, hal. 30.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum. Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) merupakan perlindungan hukum represif karena di dalam peraturan ini segala sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan tanpa melalui persetujuan instansi manapun.

Hukum pidana di dalam Negara Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah, bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁷ Moeljatno, 1987, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ctk. ke 4, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal.1

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana merupakan suatu bagian dalam sistem hukum dengan pembagian hukum yang lain, seperti hukum perdata, dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmafsigkeit*)²⁸.

Marshall mengatakan: “ a crime si any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”. Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku²⁹.

Tujuan hukum pidana dikenal dengan 2 aliran, yaitu³⁰:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi³¹.

²⁸ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.

²⁹ Hamzah Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

³¹ *Ibid.*

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pidana ditentukan dalam Pasal 51, yaitu ³²:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan tujuan pidana, dikenal 3 teori, yaitu ³³:

1. Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke 18 dengan pengikut Emanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori Tujuan atau Relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kiat tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menguurngkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

3. Teori Gabungan, gabungan dari dua teori di atas

G. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi³⁴.

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya dan tentang hukum/hak kewajiban ingkar Notaris untuk tidak memberikan keterangan tentang isi akta kepada siapapun juga kecuali undang-undang menentukan lain, yang termuat didalam UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014.

Pada penulisan Tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah yang dihadapi. Metode penelitian merupakan proses menemukan isu hukum dan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dan akan melahirkan

³⁴ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 6.

memberikan suatu preskripsi atas jawaban permasalahan yang dihadapi sehingga penelitian yang ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian tesis ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadipokok pembahasan.

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach).

- a. Pendekatan perundang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵ Pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer adalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir terhadap suatu isu hukum mengenai hak ingkar notaris.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menukan ide-ide yang melahirkan pengertian

³⁵ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal. 93

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk dapat memahami mengenai konsep hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris dengan dasar suatu kewajiban dalam jabatannya yaitu merahasiakan suatu isi akta atau keterangan-keterangan yang diperolehnya, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum.

c. Pendekatan historis (historical approach) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum.³⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk dapat memahami mengenai filosofi hak ingkar yang dimiliki oleh jabatan notaris.

3. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, penulisan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normative yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun pandangan pendapat para ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan, sedangkan yuridis empiris yaitu,

³⁶ *Ibid*, hal. 9

³⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, hal. 16*

pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan ditetapkan oleh Undang-Undang melalui pelaku hukum.

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang normative. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum³⁸. Penelitian hukum normative diartikan juga sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, ataupun konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai³⁹.

Sifat dari penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang perskriptif dan terapan⁴⁰. Penelitian ini bersifat perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁴¹ Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 2.

³⁹ *Ibid*, hal. 35.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 22.

⁴¹ *Ibid*, hal. 181

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.⁴³

c. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat secara khusus untuk mencapai perkara tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:⁴⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

⁴² *Ibid*, hal 181

⁴³ *Ibid*, hal 181

⁴⁴ *Ibid*, hal. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan tesis ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai aturan yang seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan serta diterapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan : yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab II Pembahasan : yang dibahas adalah merupakan penjabatan dari judul yang penulis tuliskan, mengenai lembaga Notaris, kewenangan dan kewajiban Notaris, sumpah jabatan, akta notaris, hak ingkar, serta tindak pidana pemalsuan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan melakukan pembahasan dari penelitian tersebut dengan melakukan analisa yang menggunakan data primer dan data sekunder.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk memberikan masukan agar dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi akademisi, mahasiswa maupun praktisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang⁴⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya dijelaskan secara tegas bahwa notaris hanya mempunyai batas kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut, sementara itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasan kewenangan notaris tidak hanya sebatas pada undang-undang jabatan notaris saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan

⁴⁵ Luthfan Hadi Darus *Op. Cit*, hal. 1

lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1868 telah ditegaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya yaitu *notarius*, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia⁴⁶.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran.
2. Unsur Keabsahan.
3. Unsur Kelengkapan.
4. Unsur Kejelasan.

Notaris dalam system common law yaitu notaris yang berada di negara Inggris dan Skandinavia. Karakteristik notaris dalam system common law adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa⁴⁷. Dinyatakan juga bahwa kata Notaris berasal dari perkataan *notarius* yang merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad kelima dan keenam sebutan *notarius* diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut

⁴⁶ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>. diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 20.15 WIB

⁴⁷ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Loc. Cit.

diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang mengerjakan pekerjaan administrasi⁴⁸.

Berbeda dengan notaris dalam civil law notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban⁴⁹.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

B. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Saat ini kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose,

⁴⁸ Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, 1991, CV. Agung, Semarang, hal. 10.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 2009, Erlangga, Jakarta, hal. 15.

Salinan, dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa alinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat akta risalah lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 3)

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUIJN-P, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang ada.

1) Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: notaris berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang ebrkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

- a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku⁵⁰.
- b. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

Konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Tidaklah dapat di hukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan”, sehingga pasal tersebut dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya

⁵⁰ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, 2007, Refika Aditama, Surabaya, hal. 80.

2) **Kewenangan Khusus Notaris**

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tnatatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat salinan (copy) dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3) **Kewenangan Notaris yang akan ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan Batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam

Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.⁵¹

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

C. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

⁵¹Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 37.

A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat⁵².

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁵³.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban memasukkan bahwa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta membrikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Menurut Pasal 1 angka (7) UUJN-P menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tat acara ang ditetapkan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

⁵² M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978, hal. 52.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1979, hal. 106.

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu⁵⁴.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan alat bukti sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Fungsi notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam undang-undang tersebut.

Sudikno Mertokusumo, dalam hal pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu⁵⁵:

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - a. kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
 - b. kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut conviction racionee.
 - c. membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata) tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 42

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertera di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris.

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadi hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melakukan jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara professional⁵⁶.

Akta otentik mempunyai ciri-ciri, yaitu⁵⁷:

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan buku atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.

⁵⁶ Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesi Notaris.

⁵⁷ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 120.

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.1 data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil. Sifat dan ciri-ciri tersebut adalah⁵⁸:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN-P.

⁵⁸ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hal. 33.

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar. Merupakan uraian dan keinginan-keinginan pihak-pihak, keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparisi) dan tempat akta tersebut dibuat.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya). Artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata.

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas serta pekerjaan dari notaris itu sendiri. Karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran, mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Pasal 1 UUN dan Pasal 15 UUN-P, telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuat suatu pembuktian yang sempurna. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di

dalamnya. Maka arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa notaris karena diberi wewenang oleh Undang-Undang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa akta yang dibuatnya tersebut pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha⁵⁹. Notaris tidak hanya memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana tertulis dalam Pasal 1868 KUHPerdara, melainkan juga ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P, yaitu adanya kewajiban terhadap notaris untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang datang kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali notaris ada alasan untuk menolak. Seorang notaris juga perlu memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN-P dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu⁶⁰:

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

⁵⁹ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9

⁶⁰ G. H. S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 49-50

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terkait pada isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara integrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti⁶¹.

Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu akta perjanjian. Maka akta notaris tunduk dan mengacu ke pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Fungsi dari dibuatnya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang ada peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal ini untuk membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari suatu akta adalah⁶²

- a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian

⁶¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 34

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Secara umum akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum, dalam Pasal 1867 KUHPerdara menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisantulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan⁶³.

KUHPerdara sendiri memberikan pengaturan tentang kekuatan suatu akta otentik. Hal tersebut di atur pada Pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya mengatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya.

Asli aktanya dalam konteks ini tentu saja yang dimaksudkan adalah minuta akta notaris, oleh karena itu tepat sekali redaksi pada Pasal 1888 KUHPerdara ayat (2) yang mengatakan bahwa, apabila akta yang asli itu ada maka Salinansalinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar Salinansalinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa mempertunjukkannya⁶⁴.

Menurut Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diakui secara enumerative dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, yaitu:

1. Bukti tertulis (Pasal 1867 KUHPerdara)

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

⁶³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 475.

⁶⁴ Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 68.

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 1869 KUHPerdara dijelaskan bahwa, suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

2. Bukti saksi (Pasal 1895 KUHPerdara)

Dalam Pasal 1895 KUHPerdara dijelaskan pembuktian dengan saksisaksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pasal 1902 KUHPerdara menjelaskan bahwa, dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada sautu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Bukti permulaan tertulis ialah segala akta yang tertulis, berasal dari seseorang yang terhadapnya suatu tuntutan yang diwakili olehnya, dan yang membenarkan adanya peristiwa hukum yang telah diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan.

3. Bukti persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdara)

Dalam Pasal 1915 KUHPerdara menjelaskan bahwa kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdara dijelaskan persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain⁶⁵:

- a) Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya,

⁶⁵ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hal. 30

dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang.

- b) Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

4. Bukti pengakuan (Pasal 1923 KUHPerdata)

Pasal 1923 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengakuan yang dikemukakan terhadap dalam suatu pihak, terdapat dalam kesempatan yang diberikan dalam persidangan dan ada yang diberikan di luar persidangan di pengadilan.

Pasal 1924 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu pengakuan tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga hal itu merugikan orang yang memberikan pengakuannya.

Tetapi Hakim memiliki wewenang untuk memisahkan pengakuan itu bila pengakuan tersebut diberikan oleh seorang debitur dengan mengemukakan peristiwa yang ternyata palsu dengan tujuan untuk membebaskan dirinya sendiri.

Pasal 1925 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan bukti yang sempurna terhadap seseorang yang memberikannya, baik hal itu sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap seseorang yang diberi kuasa untuk itu.

5. Bukti sumpah (Pasal 1929 KUHPerdata)

Dalam Pasal 1929 KUHPerdata menjelaskan terdapat 2 macam sumpah, yaitu:

- a. Sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk memutuskan suatu perkara, sumpah tersebut dinamakan sumpah pemutus.
- b. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.

Pasal 1930 KUHPerdara menjelaskan bahwa sumpah pemutus tersebut dapat diperintahkan dalam segala sengketa, kecuali dalam hal kedua belah pihak telah mengadakan suatu pengakuan atau perdamaian. Sumpah pemutus dapat diperintahkan pula dalam setiap tingkatan persidangan, bahkan dalam ini tidak terdapat upaya pembuktian apapun untuk membuktikan suatu tuntutan.

Pasal 1931 KUHPerdara menjelaskan dalam sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan suatu perkara tersebut dalam sumpah itu. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut suatu hukum yang oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam persidangan, yang bertujuan untuk memperkuat kebenaran suatu dalil tentang suatu fakta hukum yang menjadi dalam pokok perkara, sehingga Hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan⁶⁶.

Pembuktian oleh tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan otentik berupa suatu akta otentik yang dibuat dalam suatu bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik tidak hanya dapat dibuat oleh notaris, tetapi juga dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil⁶⁷.

Fungsi dibuatnya akta adalah untuk membuktikan bahwa terdapat suatu peristiwa yang disebutkan atau dituangkan dalam suatu akta. Karena itu untuk

⁶⁶ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 50.

⁶⁷ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 120.

membedakan akta otentik dan akta di bawah tangan. Fungsi dari suatu fakta tersebut adalah⁶⁸:

- a. Akta dapat mempunyai fungsi formil, yaitu bahwa untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, sehingga hal tersebut merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b. Akta juga memiliki fungsi sebagai alat bukti, bahwa akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya dalam suatu perjanjian dalam bentuk akta tersebut tidak membuat sahny suatu perjanjian tetapi hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

D. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris

1. Konsep Tanggungjawab Hukum

Konsep pertanggungjawaban secara individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang berlainan merupakan syarat diberlakukannya suatu tindakan paksa. Seseorang dikatakan bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenai suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan.

Dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam hal ini subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility)⁶⁹.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 126.

⁶⁹ Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, dikutip melalui <http://Jimly.com/Makalah/> /Konsep Negara Hukum, pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 19.45 WIB.

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya)⁷⁰. Tanggungjawab hukum bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan dalam kekuasaan⁷¹.

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu⁷²:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Bahwa tidak ada suatu pembeda antara kewajiban dengan pertanggungjawaban. Konsep suatu kewajiban yang dikembangkan adalah konsep yang dimaksud adalah sanksi selalu dikenakan pada delinquent dan tidak diperhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan delinquent⁷³.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus dengan berupa hal yang berupa timbulnya

⁷⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 10.

⁷¹ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 14

⁷² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hal. 54.

⁷³ Jimly, *Op. Cit.*

kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban⁷⁴.

Prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu⁷⁵:

- a) Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang nyata dilakukannya.
- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of liability), bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah dan beban pembuktian menjadi beban tergugat.
- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption of nonliability) bahwa dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.
- d) Prinsip tanggungjawab mutlak (strick liability), bahwa kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan, namun ada pengecualian yang dapat memungkinkan untuk dibebankan dari tanggungjawab.
- e) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (limitation of liability) bahwa pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang dapat merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika terdapat pembatasan, maka harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan UUJN-P diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrative, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris

⁷⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

⁷⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal.58.

(PJN) maupun sekarang UUJN-P dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris⁷⁶.

Dengan demikian bahwa notaris sebagai suatu pejabat publik juga dapat bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, maupun pertanggungjawaban secara pidana bila terbukti di dalam akta notaris terdapat perbuatan pidana yang dilanggarnya.

Orang yang mampu bertanggungjawab tersebut adalah orang yang benar-benar sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mengendalikan dan mengontrol kehendak yang akan dilakukan sehingga ia sendiri mengerti akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya⁷⁷.

2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Suatu pelanggaran terhadap jabatan notaris, sekarang dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban bagi profesi notaris, baik itu pertanggungjawaban secara administrasi, mengganti kerugian dalam ranah perdata, ataupun pertanggungjawaban secara pidana.

Profesi notaris juga memerlukan suatu tanggungjawab baik secara individu maupun social, terutama terhadap norma hukum positif dan kesediaan tunduk pada kode etik profesi, bahkan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang ada⁷⁸.

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi,

⁷⁶ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 120.

⁷⁷ Edi Yunara, *Op. Cit*, hal. 54.

⁷⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hal. 4.

dank ode etik jabatan notaris.Sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam PERaturan Jabatan Notarais (PJN) maupun sekarang UUJN dan Kode etik Jabatan Notaris.Dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris⁷⁹.

Seseorang telah melakukan tindak pidana, belumlah tentu orang tersebut dipidana.Karena sebelum menentukan orang atau terdakwa dipidana adalah terlebih dahulu harus ditentukan dua hal, yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuata tersebut. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relative⁸⁰:

1. Teori Absolut (Vergeldingstheorie)

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif (Doeltheorie)

Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut:

- a) Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

⁷⁹ Habib Adjie, Op. Cit, hal. 120.

⁸⁰ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 4.

b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Bentuk tanggungjawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana, sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggungjawab:

- a) Tanggungjawab sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.
- b) Tanggungjawab sebagai saksi.
- c) Tanggungjawab sebagai seorang ahli dalam memberikan keterangan dan penjelasan penjelasan di dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapuan pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki defence (perlindungan) ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandnag bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai defence ketika melakukan tindak pidana itu⁸¹.

Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang sebelum ada ketentuan aturan

⁸¹ Chairul Huda, *Op. Cit*, hal. 62.

perundangundangan yang berlaku terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas.

Perumusan tentang tanggungjawab pidana notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun begitu, bukan berarti notaris tidak dijatuhi sanksi pidana dan tidak mempertanggungjawabkannya.

Secara umum ada beberapa tindak pidana yang sering dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- a. Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur di dalam Pasal 263 ayat (1), (2), dan Pasal 264, 266 KUHPidana.
- b. Tindak pidana tentang penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana.
- c. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Pengkualifikasian tindak pidana tersebut berkaitan dengan aspek⁸²:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul penghadap.
- b. Pihak (siapa orang) yang menghadap notaris.
- c. Tanda tangan penghadap.
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
- e. Salinan akta ada, tanpa di buat minuta akta.
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek tersebut jika dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata maupun administrative. Aspek tersebut merupakan batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan saksi perdata atau administrative kepada notaris.

⁸² Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 80.

Disisi lain batasan seperti itu ditempuh secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris, dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai sautu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris⁸³.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam memanggil notaris, dilakukan dengan cara:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

Untuk menghindari kesewenang-wenangna penyidik dalam memanggil notaris, INI membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian. Dalam nota itu diatur, pemanggilan notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik dan bukan penyidik pembantu. Hal ini harus dijadikan standar dalam pemanggilan notaris untuk dimintai keterangannya terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris⁸⁴.

Surat pemanggilan harus mencantumkan dengan jelas status sang notaris, alasan pemanggilan. Pada hakekatnya, notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian, penyidik dapat dating ke kantor notaris bersangkutan untuk

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hal. 83.

melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kepentingan penyidikan⁸⁵.

Berdasarkan nota kesepahaman itu diatur mengenai klausul tentang notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sesuai Pasal 54 KUHAP dijelaskan bahwa notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus INI saat diperiksa oleh penyidik. Apabila dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan SP3 dalam waktu secepatnya. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.078.10 Tahun 2004 dinyatakan apabila ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh notaris, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang⁸⁶.

Sebagai contoh konkrit dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris SS yang berkedudukan di Medan, pada Putusan Nomor: 3036/Pid.B/2009 PN. Mdn tanggal 4 Januari 2010. Majelis hakim PN Medan menghukum Notaris SS dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Notaris SS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) tentang pemalsuan akta. Dihukumnya Notaris SS oleh Pengadilan Negeri Medan bermula dari peristiwa sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum yang menyatakan Notaris SS turut serta atau turut melakukan dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya⁸⁷.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3036/Pid.B/2009 PN.MDN, tanggal 4 Januari 2010.

Kedudukan akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses yang dilakukan oleh penyidik. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik harus sesuai dengan UUJN-P. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat berubah sifatnya menjadi akta dibawah tangan⁸⁸.

Akibat hukum dari akta notaris yang memuat keterangan palsu di dalamnya, apabila pihak yang membuktikan atau mendalilkan dapat membuktikannya, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, adapaun isi yang terdapat dalam akta tersebut akan menjadi batal demi hukum.

3. Aspek Nilai Pembuktian Akta

Terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, hal ini berkaitan dengan sudah sesuai atau tidak rangkaian yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik, yang apabila aspek ini dilanggar maka akan menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda dari masing-masing aspek yang akhirnya berkaitan dengan kadar atau nilai kekuatan pembuktian akta tersebut, yaitu:

1. Aspek Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese ipsa). Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah⁸⁹.

⁸⁸ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 89.

⁸⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 54.

2. Aspek Formal

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta-akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris⁹⁰.

Pelanggaran terhadap aspek formal sehingga dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas akta tersebut, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur dalam pembuatan akta yang tidak dilakukan⁹¹.

3. Aspek Materil

Aspek materil akta sangat penting, karena aspek materil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam suatu akta, atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Apabila yang disampaikan para pihak ternyata tidak sesuai dengan faktanya, maka tanggungjawab akan berada pada para pihak tersebut. Pelanggaran aspek-aspek formal dalam pembuatan akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan notaris. Sepanjang aspek formal tersebut terbukti secara sengaja dengan penuh keinsyafan, kesadaran, dan direncanakan oleh notaris

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 73.

yang bersangkutan, bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau relaas⁹².

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta tersebut, harus juga merujuk pada UUJN. Karena untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut berada dalam UUJN-P. Sehingga antara pertanggungjawaban pidana notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak dapat dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya.

Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan dengan memerhatikan batasan-batasan sebagai berikut⁹³:

1. Adanya tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat atau oleh di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana.
2. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai dengan menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

E. Kedudukan Lembaga Pengawas Jabatan Notaris

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860, pengawasan

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie⁹⁴.

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan untuk melakukan pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁹⁵.

Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Notaris, karena seketat apapun pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, tidak mudah untuk dilakukan pengawasan

⁹⁴ Luthfan Hadi, *Op. Cit*, hal. 115

⁹⁵ G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit*, hal. 301.

tersebut, dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab dalam tugas jabatannya mengikuti peraturan hukum yang berlaku⁹⁶.

Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - a) Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
 - b) Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang.
 - c) Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C. HT. 03. 10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

⁹⁶ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 129.

Secara garis besar kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 70 UUJN-P adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Mentapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protocol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN-P.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, majelis pengawas daerah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.

3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

F. Profesi Notaris Dalam Perspektif Islam

Pemikiran adalah proses⁹⁷ atau cara⁹⁷ berpikir tentang hukum Islam. Perkembangan adalah proses berpikir yang tidak dimulai dari titik 0 (nol), tetapi sudah terdapat modal atau bahan untuk mencapai kesempurnaan.⁹⁷ Berpikir merupakan sunatullah untuk menjawab permasalahan kehidupan dalam hal ini adalah bidang hukum (Islam) dengan menggunakan akal sehat. Dalam hukum Islam akal (al-ra⁹⁷yu) merupakan sumber (alat/metode) hukum Islam yang ketiga melalui ijtihad, selain yang pertama dan utama adalah Al-Qur⁹⁷an dan kedua asSunnah. Pengakuan al-Qur⁹⁷an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hukum dapat disimpulkan dari kandungan ayat 59 Surat an-Nisa⁹⁷. Perintah untuk mentaati ulil-amri dalam ayat tersebut tidak lain pengertiannya adalah mentaati hasil ijtihad mereka yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan (hukum islam) merupakan tuntutan keagamaan.⁹⁸

Pengakuan al-Qur⁹⁷an terhadap penggunaan akal pikiran merupakan karunia Allah yang menbolehkan manusia ikut campur dalam menentukan aturan hidupnya, juga menempatkan posisi akal pikiran menjadi lebih terhormat dan diakui, dan oleh karena itu para ulama berani tampil sebagai

⁹⁷ A. Khisni, Aliran – aliran Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. 1 (Semarang : Unissula Press, 2013), hal. 5

⁹⁸ Ibid., hal. 9

mujtahid. Adanya tuntutan untuk menggunakan akal pikiran. Dalam masalah keagamaan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pemikiran dalam hukum islam. Mengapa masalah keagamaan dalam hal inihukum islam memerlukan campur tangan akal pikiran manusia, padahal hukum islam itu hukum Allah? Kata kunci masalah pokoknya adalah menyangkut “karakteristik sumber hukum islam” yang menjadi persoalan utamanya.

Unsur stabil terdapat pada ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis bisa dikembangkan, terletak pada hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dalam pembentukannya oleh para Mujtahid didasarkan atas ‘urf atau adat istiadat. Oleh karena itu, dalam Ijtihad itu yang menjadi objek utama penelitian adalah al-Qur‘an dan Sunnah dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kemsyarakatan, maka seorang yang akan melakukan ijtihad hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang al-Qur‘an dan Sunnah.

Sebagai lembaga hukum, hukum islam mempunyai corak tersendiri yang bersifat sui generis (berbeda dalam jenisnya). Adapun ciri-ciri hukum islam salah satunya adalah mempunyai dua istilah kunci, yakni: (A) Syari‘ah dan (B) Fiqih. Syariah terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah nabi Muhammad, dan fiqih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia.⁹⁹

Berkaitan dengan dua istilah kunci hukum islam di atas, dapat diketahui hukum Islam mana yang bersifat murni sebagai wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan hukum mana yang telah dicampuri daya nalar manusia. Untuk itu, bila ditinjau dari proses pembentukan hukum Islam, ahli ushul fikih membuat batasan, bahwa syariah adalah “alnushush al- muqaddasah” (ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia) dalam al-Qur‘an maupun as-Sunnah al-mutawatirah. Adapun fikih dalam istilah ushul fikih ialah “Pemahaman atau apa yang dipahami dari ‘alnushush

⁹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1993), hal.38

al-muqaddasah'. Syari'ah bersifat stabil (tsabat), sedangkan fikih bersifat dinamis (tathawwur).

Notaris merupakan Profesi yang langsung melayani masyarakat. Publik baik masyarakat maupun pemerintah, adalah klien yang harus diberikan pelayanan maksimal oleh Notaris dalam hal pembuatan akta-akta autentik. Pemberian pelayanan maksimal oleh notaris dilakukan sebagai wujud implemtasi sumpah jabatan yang diucap.

Tugas dan wewenang notaris secara eksplisif merupakan penjabaran dalam ayat-ayat al-Qur'an di QS. Albaqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengjarakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah dikedadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikannlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan itu tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan saksikanlah apabila kamu berjualbeli; dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Notaris. Seruan “menuliskan praktik muamalat” diimplementasikan sebagai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik terkait praktik jual beli/muamalat yang melibatkan dua pihak.

Pemaknaan lain akan praktik “muamalah tidak secara tunai” direpresentasikan akan proses utang piutang antara debitur kepada kreditur. Situasi ini menjadi suatu kewenangan seorang Notaris dan PPAT, dalam hal pembuatan hak tanggungan debitur kepada seorang kreditur.

Potongan terjemahan ayat selanjutnya, berbunyi:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua soang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”

Potongan ayat tersebut, diimplementasikan pada saat penandatanganan akta autentik di hadapan Notaris yang wajib melibatkan saksi-saksi. Sebenarnya, masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-quran yang secara tidak langsung menjelaskan profesi Notaris. Yang terpenting, porfesi Notaris sejatinya tidak bertentangan dengan agama. Asalkan profesi tersebut dijalankan dengan penuh amanat dan kejujuran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Diberikanya Hak Ingkar Terhadap Jabatan Notaris

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya. Sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban tersebut menjadi sebuah kewajiban ingkar yang melekat pada tugas jabatannya. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat di mana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan, dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Hubungan yang terjalin antara Notaris dengan kliennya terjadi ketika klien datang ke Notaris meminta agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, Notaris membuat akta tersebut sesuai permintaan atau kehendak kliennya. Tujuan dibuatnya akta otentik semata-mata agar akta itu dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antar para pihak atau terdapat gugatan

dari pihak lain. Hal ini karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil.

Tujuan Notaris diberikan hak ingkar berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk melindungi rahasia jabatan. Namun faktanya, hak ingkar ini tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kepentingan proses peradilan. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak memberikan kejelasan mengenai kewajiban ingkar Notaris. Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban ingkar ini dapat berakhir manakala terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Sekalipun demikian kewajiban Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak ingkar (*verschoningsrecht*) yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

- Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan

sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Keberadaan Notaris selama ini di mata hukum seolah-olah tidak ada bedanya dengan masyarakat umum. Seringkali terjadi persamaan perlakuan terhadap pemeriksaan Notaris sebagai saksi baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan, Notaris diposisikan seolah-olah sebagai warga negara masyarakat umumnya yang tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.

Sekalipun mekanisme pemanggilan Notaris telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam UUJN dan Peraturan Menteri tetap belum cukup memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi Notaris khususnya terkait kewajiban menjaga rahasia jabatannya, ketika Notaris dipanggil sebagai saksi dalam peradilan pidana. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada bagian awal, seyogyanya kepada Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diwajibkan menjaga rahasia jabatannya khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, diberikan kejelasan mengenai batas kewajiban ingkar Notaris yang berhubungan erat dengan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan sebagai solusi ketika dipanggil sebagai saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris berlaku sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan baik perdata maupun pidana, hanya saja nilai pembuktiannya berbeda.

Dalam Hukum Acara Pidana yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) serta adanya batas minimum pembuktian (*minimum bewijs*) menyebabkan alat bukti berupa akta otentik saja tidak dapat dijadikan dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Adanya prinsip bahwa hukuman dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat, yaitu alat bukti yang sah (*wettige*

bewijsmiddelen) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechts*).¹⁰⁰ Kedua hal ini saling terhubung artinya syarat yang terakhir terlahir dari syarat yang pertama, sehingga diperoleh keyakinan yang sah. Hakim tidak hanya akan melihat apa yang terurai dalam akta tersebut, hakim akan mencari alat bukti lain berupa keterangan saksi guna melihat kebenaran materil atas peristiwa hukum yang terjadi agar ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Berkaitan dengan pemanggilan Notaris sebagai saksi khususnya dalam proses peradilan pidana harus berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang diberikan tersebut berkaitan untuk menjaga keseimbangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dengan kepentingan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁰¹. Majelis Kehormatan Notaris sebelum memberikan izin kepada Notaris untuk diperiksa sebagai saksi baik di tahap penyidikan maupun persidangan terlebih dahulu akan memanggil Notaris untuk melaksanakan sidang melalui Majelis Pengawas Daerah guna meminta keterangannya sehubungan dengan adanya surat permohonan pemanggilan Notaris baik dari pihak penyidik ataupun pengadilan. Hasil keputusan dari sidang tersebut bisa menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris tersebut.

Apabila Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuannya atas pemanggilan Notaris sebagai saksi, maka Notaris yang bersangkutan wajib memenuhinya. Namun apabila tidak memberikan izin atas pemanggilan Notaris tersebut, tetapi Notaris yang bersangkutan tetap hadir memenuhi panggilan tersebut, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, artinya Majelis Kehormatan Notaris tidak akan ikut bertanggung jawab apabila terjadi tindakan-

¹⁰⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.36

¹⁰¹ Lihat Pasal 66 UUNJ

tindakan yang sewenang-wenang dari para penegak hukum kepada Notaris ketika menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi.

Adapun persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan izin pemanggilan Notaris baik sebagai saksi ataupun tersangka apabila terpenuhi alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris, antara lain adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Di samping alasan-alasan di atas yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuannya, hal lain yang juga dipertimbangkan apabila akta-akta Notaris yang merupakan alat bukti atau fakta sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat terjadi¹⁰². Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Kewajiban ini merupakan instrument dari kewajiban ingkar bagi Notaris yang melekat pada tugas jabatannya.

Sekalipun demikian, Notaris masih dapat merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dengan menggunakan hak ingkar/hak undur diri sebagai saksi yang diberikan kepadanya, khusus dalam peradilan pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menyatakan:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

¹⁰² Pieter E. Latumeten, *Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 UU Jabatan Notaris*, RENVOI, III, edisi September, Jakarta, 2005, hal. 27

2. Hakim menentukan sah tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Kewajiban untuk tidak bicara didasarkan pada sumpah rahasia jabatan, Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN yang mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian. Ketentuan-ketentuan itu memberikan penegasan bahwa Notaris tidak dibolehkan untuk memberi kesaksian mengenai apa yang termuat dalam akta yang dibuatnya, baik yang merupakan partij akta maupun ambtelijke akta. Apabila dilihat secara konsep mengenai kewajiban ingkar yang ditegaskan baik dalam sumpah jabatan maupun Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak dapat ditemukan secara jelas batasan dari kewajiban ingkar.

Mengacu pada bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf f hanya ditegaskan bahwa yang wajib dirahasiakan adalah “segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji/jabatan”, padahal kejelasan makna dari bunyi pasal ini menjadi tolak ukur penting untuk mengetahui jangkauan hak ingkar Notaris yang dapat digunakan dalam persidangan.

Bukan menjadi persoalan untuk mengetahui batasan Notaris diwajibkan merahasiakan apabila berkaitan dengan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, karena penjabaran kalimat ini dapat dilihat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 54 UUJN. Ketentuan ini melarang tegas bagi Notaris untuk memberikan grosse, salinan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi-isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli waris dan para penerima hak mereka, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

Notaris wajib merahasiakan seluruh isi akta tanpa terkecuali karena merupakan kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang sebagai jabatan kepercayaan.

Melis berpendapat bahwa:

Baik sifat dari jabatan Notaris itu sendiri maupun “*de eer en de waardigheid*” dari jabatan Notaris itu sendiri, demikian juga “*de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person of goed*”, sebagai suatu perjanjian secara tidak diungkapkan yang diadakan mengenai itu dengan kliennya, mengharuskan juga dalam hal itu kewajiban merahasiakan serapatrapatnya”¹⁰³.

Pemanggilan Notaris sebagai saksi terkait adanya dugaan tindak pidana atas akta yang dibuat di hadapannya dalam proses peradilan pidana menjadi hal yang penting untuk memperoleh keterangan secara langsung dari Notaris yang bersangkutan mengenai akta yang dibuat dihadapannya atas permintaan para pihak (klien) yang berperkara. Hal ini didasarkan berdasarkan fungsi hukum acara pidana itu sendiri yang berbeda dengan hukum acara perdata. Van Bemmelen berpendapat bahwa terdapat tiga fungsi hukum acara pidana, salah satunya yang merupakan tujuan pokoknya mencari serta memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapya secara utuh dan menyeluruh¹⁰⁴. Hakim tidak bisa hanya puas terhadap kebenaran formil yang ditunjukkan, pengujian terhadap bukti-bukti formil tersebut dimuka persidangan, serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan menjadi bahan pertimbangan guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara. Sehingga akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan wajib didampingi alat bukti lain dan biasanya berupa keterangan saksi. Sekalipun kondisi di atas terjadi pada Notaris diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di persidangan. Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah hak ingkar Notaris yang dapat digunakan agar kewajiban menjaga rahasia jabatannya tetap terjaga. Hak ingkar Notaris ini hanya sebatas kewajiban ingkar yang ditegaskan dalam sumpah jabatan Notaris

¹⁰³ Melis dalam G.H.S., *Op. Cit*, hal. 116-117

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya*, Jakarta, 1996, hal. 9.

maupun Pasal 16 ayat (1) huruf f, berupa akta yang dibuatnya berikut isi aktanya maupun keseluruhan fakta yang diperoleh Notaris dari kliennya dalam proses pembuatan akta baik yang tercantum ataupun tidak tercantum dalam akta. Kewajiban untuk menyimpan rahasia pada umumnya hanya berkaitan dengan hak untuk menolak memberi kesaksian yang dimiliki seorang wajib penyimpan rahasia yang merupakan orang kepercayaan.

Sekalipun keputusan akhir berada ditangan hakim tetap harus diberikan kebebasan tertentu, karena Notaris bersangkutan yang lebih memahami dan harus menentukan, apakah akan tetap merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang diketahuinya itu. Apabila dirasakan berada dalam kondisi yang serba salah dan tidak ingin memihak pihak manapun Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya.

Kewajiban menyimpan rahasia jabatan Notaris bersifat relatif, artinya dapat dilepaskan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu demi kepentingan umum atau negara.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat menyakitkan baginya, menurut Hooge Raad tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya¹⁰⁵.

Menurut pendapat yang umum dianut, hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Putusan Hooge Raat H.R. 26 Juli 1927, N.J. 1929 Nomor 1151.

¹⁰⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal.122.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan

Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat mewujudkan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Untuk itu, Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan perlu diberikan perlindungan hukum, guna:

- a. menjaga keluhuran, harkat, martabat, kehormatan jabatan Notaris termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan di persidangan;
- b. merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan
- c. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan, secara umum telah diatur dalam peraturan umum, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”
2. Pasal 146 ayat (1) butir 3e Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan meyimpan rahasia jabatan; tapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”

3. Pasal 277 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.”
4. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan selain diatur secara umum juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
 - a. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - b. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
 - a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:
 - 1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- 2) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- b. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, Notaris selain mempunyai Hak Ingkar, di sisi lain Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Di dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa Notaries hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Notaris dalam sumpah melalui janji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.¹⁰⁷

B. Hak dan Kewajiban Serta Pertanggungjawaban Pidana Notaris Akibat Keterangan Palsu Pada Akta

1. Hak dan Kewajiban Notaris Dalam Pertanggungjawaban Pidana Akibat Keterangan Palsu Pada Akta Yang Dibuat

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

¹⁰⁷ Pasal 4 ayat (2) UUJN

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Oleh karena itu untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).

Syarat formil ini mutlak harus ada terkait dengan adanya asas legalitas, (tidak pidana kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya). Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan syarat material juga harus ada, karena perbuatan itu harus betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan

yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁰⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, menurut beliau disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). “Culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, pertanyaan yang timbul adalah, dalam hal bagaimanakah seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 36 Rancangan KUHP Tahun 2005.

pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

Timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana?

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 75

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana;
- b. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenaran untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak

pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/ penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap; dan

- d. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Penyertaan (*deelneming*) adalah¹¹⁰ pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 73

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendirisendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:¹¹¹

- a. Pembuat atau dader dalam Pasal 55 KUHP.
- b. Pembantu atau medeplichtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku (dader) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Apakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan.

Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

- a. Pelaku atau pleger;
- b. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
- c. Turut serta atau medepleger;
- d. Penganjur atau uitlokker.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 205.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan;


- a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Lebih jauh penulis mencermati dan menganalisis, dalam akta pihak (Partijn akten) dimana akta ini merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris dalam hal mana notaris menuangkan ke dalam akta autentik segala kehendak atau keinginan berdasarkan kesepakatan para pihak baik berupa pernyataan, perjanjian ataupun ketetapan, bahwa apabila notaris dinyatakan sebagai “orang yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik...”, maka suatu perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut harus ada hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang dilakukan dan secara sadar bekerjasama dengan para pihak yang dilakukan secara fisik untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Apabila dinyatakan notaris menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya, apa kepentingan serta keuntungan bagi notaris tersebut. Oleh karenanya hal ini merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang notaris, yang apabila dilakukan, maka sama halnya dengan mencelakaan dirinya sendiri,

menghancurkan sendiri profesinya dan kehidupannya. Kemudian apakah mungkin para pihak yang menghadap notaris untuk menyuruh membuat akta autentik, akan mau disuruh oleh notaris untuk menempatkan keterangan palsu dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, walaupun mau itu merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak para pihak, dan notaris hanya bertugas menuangkan atau memasukkan suatu pernyataan/ keterangan dan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Maka dalam hal ini notaris tidak dapat dikatakan sebagai dader atau pelaku.¹¹²

Pasal 266 ayat (1) KUHP, dapat dilihat yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

- 
- a. Barangsiapa;
 - b. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
 - c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
 - d. Perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Kemudian Pelakunya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- a. mereka yang melakukan;
- b. mereka yang menyuruh melakukan;
- c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan.

Apakah Notaris dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas?

Dalam hal unsur “barang siapa” di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, harus diartikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, yang dalam hal

¹¹²http://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_pihak_berita700.html, diakses tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.

ini notaris adalah sebagai pembuat akta autentik dalam partijn akten atau akta partai, tidak dapat dikatakan sebagai subjek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, yang menjadi pelaku adalah para pihak yang menyuruh membuat akta autentik, merekalah yang menyuruh melakukan membuat keterangan palsu, sedangkan pejabat notaris hanya orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, hal inipun sulit untuk dibuktikan keikutsertaan notaris dalam perbuatan pidana, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang notaris didakwakan sebagai pelaku “Penyertaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikonstruksikan bahwa Notaris tersebut sebagai pelaku:

- “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;
- “menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”;
- “ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”.

Jika seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, karena:

- a. akta yang dibuat berupa akta partie/ akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum.
- b. “orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:
 - jika dikaitkan dengan kedudukan seorang notaris yang membuat akte partie, adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin notaris akan menyuruh para pihak untuk menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut, melainkan hal itu merupakan keinginan para pihak yang menyuruh notaris membuat akta.
 - jika Notaris, dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena ke dua belah pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta tersebut, dan hal tersebut merupakan kesepakatan ke dua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang merupakan orang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan ke dua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik. Selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi

tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUH Perdata. Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta *partie* berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris. Penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap notaris menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam konteks notaris sebagai pejabat umum, akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door en*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, misalnya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian, hal ini mungkin saja dapat dilakukan pemalsuan oleh notaris yang membuat akta tersebut karena adanya kesengajaan baik berupa kelalai ataupun kealpaan atau kesalahan.

Mengenai hal tersebut notaris dapat diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik. Dengan demikian notaris bisa saja dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu jika perbuatan notaris memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu terhadap akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten), namun notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta partai (partijn akten) berdasarkan Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, sehingga tidak ada ketentuan dalam UUJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana notaris. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jika secara sengaja atau lalai dalam pembuatan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten) yaitu akta yang dibuat oleh (door enn) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, sehingga merugikan pihak lain, akan tetapi tetap mengindahkan fungsi dan wewenang notaris berdasarkan UUJN, sebagai pejabat yang diangkat oleh negara dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti untuk terjaminnya suatu kepastian hukum.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/ menuliskan apa-apa

yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”;¹¹³ Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Akta Yang Dibuat Didasarkan Pada Keterangan Palsu

Proses penyidikan dilakukan terhadap Notaris setelah adanya pelaporan atas Akta yang dibuat oleh Notaris, dan dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan Pidana seperti yang diatur dalam Pasal 66 UUJN. Namun pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa setelah penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dan permohonan tersebut ditembuskan kepada Notaris dengan membuat alasan daripada pemanggilan Notaris tersebut sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa.¹¹⁴ maka perlindungan terhadap Notaris secara teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia No. M.03. HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara pengambilan Minuta Akta dan atau Surat-Surat yang Diletakkan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris sudah tidak berlaku lagi, sehingga untuk pemanggilan Notaris harus dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah lagi. Hal ini berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UUJN Nomor 30 tahun 2004 yang berbunyi, *“Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam*

¹¹³http://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_pihak_berita700.html, diakses tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

¹¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi manusia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang *Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris* Bab IV Pasal 14

penyimpanan Notaris, dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Tugas dan wewenang dari penyidikan¹¹⁵ salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/Polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui Polisi dengan adanya laporan Polisi/pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Wewenang dari penyidik adalah:¹¹⁶

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9. Mengadakan penghentian penyidikan;
 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (Pasal 7 ayat (1) KUHAP)

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 mengatur kewenangan MPD, dalam hal ini mengenai persetujuan terhadap pemanggilan Notaris, jika ada pemanggilan Notaris maka MPD akan

¹¹⁵ Wawancara dengan IPDA Deni Arisandy, S.H, *Kasubnit I Harda Polresta Cirebon*, pada tanggal 6 Januari 2021

¹¹⁶ Wawancara dengan IPDA Deni Arisandy, S.H, *Kasubnit I Harda Harda Polresta Cirebon*, pada tanggal 6 Januari 2021

mempelajari pemanggilan tersebut, apakah dalam pembuatan Akta tersebut telah ditemukan kesalahan dalam prosedur pembuatan Aktanya yaitu pembuatan Akta tersebut telah ditemukan kesalahan dari aspek lahiriah, formal atau materilnya, jika dalam pembuatan Akta tersebut tidak ditemukan kesalahan dari aspek lahiriah, formal maupun materilnya maka MPD mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris.

Adapun tata cara pelaksanaan pemanggilan Notaris oleh Penyidik dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut:¹¹⁷

- c. Penyidik mengajukan surat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) menyebutkan untuk keperluan apa, apakah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; ataukah keperluan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Minuta Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- d. Dalam permohonan dijelaskan dengan singkat perkara apa, siapa tersangkanya.
- e. Setelah mendapat persetujuan maka Penyidik dapat melakukan tindakan Kepolisian yaitu menerima laporan atau pengaduan.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan Pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang menyatakan:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses Pradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.

¹¹⁷ Wawancara dengan IPDA Deni Arisandy, S.H, *Kasubnit I Harda Polresta Cirebon*, pada tanggal 6 April 2021

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 maka Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Pejabat Notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.¹¹⁸ Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru tetapi berdasarkan Pasal 66 ayat I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku sekarang maka kewenangan pemanggilan Notaris yang pada UUJN lama ada pada MPD dan setelah keluarnya UUJN yang baru maka kewenangan pemanggilan Notaris ada pada Majelis Kehormatan.

Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik dianggap sah apabila penyidik menyebutkan alasan pemanggilan dengan jelas¹¹⁹, dan pemanggilan tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum yaitu tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal dalam lingkungan jabatan penyidik, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia.¹²⁰

Dimaksud dengan saksi perkara Pidana yang berkaitan dengan aspek formal Akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

¹¹⁸ www.hukumonline.com. *Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD*, diakses Pada tanggal 3 April 2021

¹¹⁹ Pasal 112 KUHP

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 6 ayat 2

5. Membantu membuat surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).¹²¹
6. Membantu membuat surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).¹²²

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam hukum pemanggilan terhadap Notaris tertuang dalam Pasal 66, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses Pradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Dewan Kehormatan berwenang;
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima persetujuan.

Dari ketentuan yang tercantum ini dapat dimengerti bahwa:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim hanya diperkenankan untuk mengambil fotocopy Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya, sepanjang untuk kepentingan proses Pradilan dan telah memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris;

¹²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Op.Cit. hal. 67

¹²² Ibid, hal. 69

- b. Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak dibenarkan mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat asli yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- c. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha/Administrasi Negara yang tidak berkaitan dengan Akta yang dibuat atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris
- d. Dalam pengertian Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 ini termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, baik masih sedang menjalankan tugas jabatannya maupun telah berhenti;
- e. Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan jawaban paling lama 30 hari menerima atau menolak pemanggilan pemeriksaan Notaris dan jika tidak ada jawaban lebih dari waktu tersebut maka Notaris dianggap menerima persetujuan tersebut.
- f. Atas pengambilan fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat sebagaimana terurai di atas dibuat berita acara penyerahan, hanya saja Undang-Undang ini maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara tersebut.

Tempo 30 hari yang diberikan Undang-Undang kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tersebut adalah waktu yang final, artinya dalam waktu 30 hari tersebut MKN harus secara memeriksa dan mengklarifikasikan Notaris dimaksud guna menentukan “disetujui” atau “tidak disetujui” permintaan pemeriksaan oleh penyidik atas Notaris dimaksud, jika setelah 30 hari tidak ada klarifikasi dari MKN maka dianggap telah disetujui.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka proses penyitaan Protokol Notaris prinsipnya sama dengan mekanisme dalam pemanggilan Notaris yaitu melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta

dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris, maka yang perlu diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut:¹²³

- a. Memastikan benda apa yang akan disita yaitu fotocopy Minuta Akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, agar disebut secara singkat dan jelas nama, nomor, tanggal dari Akta serta siapa nama Notarisnya.
- b. Kelengkapan administrasi penyidikan yang harus disiapkan oleh penyidik antara lain: Surat Perintah Penyitaan dan surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
- c. Berkordinasi dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
- d. Membuat Surat “Permintaan Persetujuan” untuk melakukan penyitaan.
- e. Pihak MKN wajib memberikan jawaban disetujui atau ditolak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, bila waktu tersebut terlampaui maka MKN dianggap telah menerima permintaan persetujuan dari penyidik tersebut.
- f. Setelah dilakukan penyitaan maka penyidik wajib membuat Berita Acara Penyitaan dan membuat Surat Tanda Penerimaan atas fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yang telah disita.
- g. Fotocopy Minuta Akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada Notaris, bilamana:
 - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindakan Pidana
 - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak Pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana
 - 4) Perkara sudah putus maka fotocopy Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpan Notaris tersebut, dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika fotocopy Minuta akta dan/surat-surat yang dilekatkan

¹²³ Zulkarnaen Adinegara (Karrowassidik Bareskrim Polri), *Modul Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*, hal 12

pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Seperti halnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan makamekanisme penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan protokol Notaris dimana MKN belum terbentuk, Peraturan Menteri Hukum dan HAM belum ada Peraturan pelaksanaanyapun belum ada maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dimaksud, sebagaimana diamanatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada frasa tentang Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD.

Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut. Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam peroses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹²⁴

¹²⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 166

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab;

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

- 2) Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
- 3) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- 4) Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.

Berkaitan dengan pemanggilan polisi, notaris tersebut tidak mau memberikan keterangan sebelum mendapat izin dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, karena melihat persoalan yang dihadapinya MPW menyarankan untuk memberi kesaksian kepada penyidik. Pertimbangannya, yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak perlu khawatir.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi notaris ini mengambil inisiatif untuk mempertemukan dua belah pihak termasuk pembeli, untuk dicarikan solusi/ pemecahan agar kasus ini tidak sampai ke Pengadilan, akhirnya para pihak menyepakati untuk pembagian secara adil sehingga kasus ini tidak berlanjut dan selesai dengan damai dan kekeluargaan dengan disaksikan pihak kepolisian.¹²⁵

b. Kesengajaan atau kealpaan;

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham.¹²⁶ Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan

¹²⁵ Tulus Pujiono, *Penerapan UUPA Belum Optimal*, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV, Edisi 3 April 2006, hal. 35

¹²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 171.

unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.¹²⁷ Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta essensial untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab “Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana.” apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pembedaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

- 1) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa

¹²⁷ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 197

akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

- 2) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- 3) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar laranganlarang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.¹²⁸

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 36

C. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Suatu Tindak Pidana Pemalsuan

1. Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Menurut UUJN Dan KUHP

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Oleh karena itu untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).

Syarat formil ini mutlak harus ada terkait dengan adanya asas legalitas, (tiada pidana kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya). Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan syarat material juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan

masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹²⁹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, menurut beliau disini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). “Culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya

¹²⁹ Penjelasan Pasal 36 Rancangan KUHP Tahun 2005

kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang notaris, pertanyaan yang timbul adalah, dalam hal bagaimanakah seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu? Jawaban atas pertanyaan ini, tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

Timbul pertanyaan apakah syaratnya seseorang, dalam hal ini notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana?

- g. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
- 1) adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - 2) Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya.
- h. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹³⁰ Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana; b. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenaran untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

- i. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk

¹³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana(Bagian 3) Percobaan & Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 75.

dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/ penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap; dan

- j. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Penyertaan (deelneming) adalah¹³¹ pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu

¹³¹ *Ibid.*, hal. 73.

menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendirisendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:¹³²

- a. Pembuat atau dader dalam Pasal 55 KUHP.
- b. Pembantu atau medeplichtigheiddiatur dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan, dipidana sebagai pelaku (dader) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Apakah keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

- a. Pelaku atau pleger;

¹³² *Ibid.*, hal. 205

- b. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
- c. Turut serta atau medepleger;
- d. Penganjur atau uitlokker.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan;

- a. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan, barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Lebih jauh penulis mencermati dan menganalisis, dalam akta pihak (Partijn akten) dimana akta ini merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris dalam hal mana notaris menuangkan ke dalam akta autentik segala kehendak atau keinginan berdasarkan kesepakatan para pihak baik berupa pernyataan, perjanjian ataupun ketetapan, bahwa apabila notaris dinyatakan sebagai “orang yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik...”, maka suatu perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut harus ada hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang dilakukan dan secara sadar bekerjasama dengan para pihak yang dilakukan secara fisik untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Apabila dinyatakan notaris menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya, apa kepentingan serta keuntungan bagi notaris tersebut. Oleh karenanya hal ini

merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang notaris, yang apabila dilakukan, maka sama halnya dengan mencelakaannya sendiri, menghancurkan sendiri profesinya dan kehidupannya. Kemudian apakah mungkin para pihak yang menghadap notaris untuk menyuruh membuat akta autentik, akan mau disuruh oleh notaris untuk menempatkan keterangan palsu dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, walaupun mau itu merupakan kesepakatan mereka bersama yang merupakan kehendak para pihak, dan notaris hanya bertugas menuangkan atau memasukkan suatu pernyataan/keterangan dan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak ke dalam bentuk akta autentik.

Maka dalam hal ini notaris tidak dapat dikatakan sebagai dader atau pelaku.¹³³

Pasal 266 ayat (1) KUHP, dapat dilihat yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
- d. Perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Kemudian Pelakunya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- a. mereka yang melakukan;
- b. mereka yang menyuruh melakukan;
- c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan.

Apakah Notaris dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas?

¹³³http://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_pihak_berita700.html, diakses tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

Dalam hal unsur “barang siapa” di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, harus diartikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, yang dalam hal ini notaris adalah sebagai pembuat akta autentik dalam partijn akten atau akta partai, tidak dapat dikatakan sebagai subjek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, yang menjadi pelaku adalah para pihak yang menyuruh membuat akta autentik, merekalah yang menyuruh melakukan membuat keterangan palsu, sedangkan pejabat notaris hanya orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, hal inipun sulit untuk dibuktikan keikutsertaan notaris dalam perbuatan pidana, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang notaris didakwakan sebagai pelaku “Penyertaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikonstruksikan bahwa Notaris tersebut sebagai pelaku:

- “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;
- “menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”;
- “ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”.

Jika seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, karena:

1. akta yang dibuat berupa akta partie/ akta pihak, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan atas permintaan para pihak untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum.
2. “orang yang menyuruh melakukan” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana, artinya:
 - jika dikaitkan dengan kedudukan seorang notaris yang membuat akte partie, adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sebab tidak mungkin notaris akan menyuruh para pihak untuk menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut, melainkan hal itu merupakan keinginan para pihak yang menyuruh notaris membuat akta.
 - jika Notaris, dinyatakan sebagai “orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, juga suatu hal yang mustahil dilakukan oleh seorang Notaris, oleh karena ke dua belah pihak yang datang kepada Notaris untuk membuatkan akta tersebut, dan hal tersebut merupakan kesepakatan ke dua belah pihak untuk dituangkan di dalam akta, serta suatu hal yang aneh juga notaris sebagai pejabat yang berwenang merupakan orang yang mempunyai kehendak melakukan tindak pidana menyuruh ke dua belah pihak untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang mereka kehendaki bersama, karena keterangan yang ada di dalam akta merupakan kesepakatan ke dua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik. Selanjutya, notaris dalam

menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUH Perdata. Dimana suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Dengan demikian menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta *partie* berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP (apalagi di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebenarnya merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris yang di dasarkan kepada UUJN, dan keliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris. Penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap notaris menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam konteks notaris sebagai pejabat umum, akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door en*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, misalnya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian, hal ini mungkin saja dapat dilakukan pemalsuan oleh notaris yang membuat akta tersebut karena adanya kesengajaan baik berupa kelalai ataupun kealpaan atau kesalahan.

Mengenai hal tersebut notaris dapat diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menyatakan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Dengan demikian notaris bisa saja dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu jika perbuatan notaris memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu terhadap akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), namun notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana notaris terhadap akta partai (*partijn akten*) berdasarkan Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

UUJN tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris, sehingga tidak ada ketentuan dalam UUJN yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana notaris. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jika secara sengaja atau lalai dalam pembuatan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) yaitu akta yang dibuat oleh (*door en*) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut, sehingga merugikan pihak lain, akan tetapi tetap mengindahkan fungsi dan wewenang notaris berdasarkan UUJN, sebagai pejabat yang diangkat oleh negara dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti untuk terjaminnya suatu kepastian hukum.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973)

menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”¹³⁴;

Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan kebenaran atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.

2. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Pembuatan Akta Otentik

Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.¹³⁵

Menerapkan asas praduga sah untuk akta notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah

¹³⁴http://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_pihak_berita700.html, diakses tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

¹³⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 140.

terhadap akta notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.¹³⁶

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta notaris adalah:¹³⁷

- a. Dapat dibatalkan;
- b. Batal demi hukum;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
- d. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.

Sehubungan dengan pembatalan akta notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada notaris.

Adapun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 84 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 141.

¹³⁷ *Ibid*

- b. Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- c. Notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Pasal 38 mengatur bentuk dan sifat akta notaris yang terdiri dari awal akta (kepala akta), badan akta, dan akhir akta (penutup akta). Pasal 39 mengatur syarat-syarat penghadap dan Pasal 40 mengatur syarat-syarat saksi;
- d. Notaris melanggar Pasal 44 UUJN yang mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta dalam bahasa asing ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan akta tersebut dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- e. Notaris melanggar Pasal 48 UUJN, yang menyatakan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan cara diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih. Perubahan isi akta berupa diganti, ditambah, dicoret, dan disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- f. Notaris melanggar Pasal 49 UUJN, yang mengatur bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, maka perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal;
- g. Notaris melanggar Pasal 50 UUJN, yang menegaskan bahwa jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, maka

pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret, dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta. Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan;

- h. Notaris melanggar Pasal 51 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan berita acara tersebut, wajib disampaikan kepada para pihak; dan
- i. Notaris melanggar Pasal 52 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang-orang yang disebut sebelumnya, kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris.

Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu:¹³⁸

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris, **maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris**, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap;

b. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:

- 1) Teguran Lisan
- 2) Teguran Tertulis
- 3) Pemberhentian Sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian tidak hormat

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu:

- a. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan

¹³⁸ Habib Adjie, Buku I, *Op.Cit.* hal .76

b. Akta notaris menjadi batal demi hukum;

Akibat dari akta notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- a. tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan; atau
- b. tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian, akta seperti itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.¹³⁹

Permasalahannya bagaimana apabila dokumen-dokumen yang notabene merupakan produk hukum institusi negara dapat dengan mudah dipalsukan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan notaris terseret kasus hukum, karena notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada notaris palsu atau dokumen yang

¹³⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 26.

diberikan kepada notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan bukan tanggungjawab notaris, karena akta notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang diperrsalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta notaris palsu.

Sebagaimana diketahui bahwa aspek material suatu akta notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta. Jika keterangan/pernyataan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak itu sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah untuk atau di antara para pihak, para ahli waris, dan para penerima hak.

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta notaris, hal tersebut tidak

menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, notaris memasukkan keterangan ke dalam akta notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

Persoalannya adalah, bagaimana kedudukan akta notaris yang didasarkan pada keterangan atau pernyataan palsu tersebut? Menurut Habib Adjie, penjatuhan pidana terhadap notaris, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.¹⁴⁰

Tapi pada kenyataannya, banyak masalah yang timbul adalah dalam hal pemberlakuan hukum acara yang digunakan pada saat terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam Akta, dan Akta tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Untuk keperluan tersebut Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan beberapa macam alat bukti yang secara berturut-turut sebagai berikut: tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang urutan-urutan penyebutan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidak sepahaman antara Notaris/Majelis Pengawas dengan para penegak hukum dalam pemberlakuan hukum acara atas dugaan pelanggaran. Dalam hukum

¹⁴⁰ Ibid., hal. 29

perdata, pihak-pihak meminta untuk dibuatkan alat bukti tulisan dalam hal ini Akta Otentik, sedangkan dalam hukum Pidana, pihak-pihak bersengketa cenderung menghilangkan alat bukti atas pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Prospek Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang Akan Datang

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP.

Pembentuk undang-undang mungkin belum merasa perlu untuk mengatur secara khusus tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan jabatannya. Apabila dibandingkan dengan profesi lain yang diatur dalam undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, sudah ada pengaturan tentang tindak pidana yang terkait dengan profesinya. Menurut penulis, seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan profesinya karena notaris merupakan profesi yang penting.

Terkait dengan profesinya, notaris bisa saja melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan terhadap akta *relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh (door enn) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut. Apabila seorang notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam konteks tugasnya, maka notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa notaris secara sengaja membuat akta relaas untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa menurut UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan:¹⁴¹

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersamasama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN; dan

¹⁴¹ *Ibid*, hal 30

- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Perlunya pengaturan pertanggungjawaban pidana notaris dalam UUJN, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang Batasan-batasan sebagaimana dikemukakan di atas, memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN, dan tentu saja KUHP sebagai *lex generalis*. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi menurut UUJN bukan merupakan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada UUJN.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta notaris yang dihasilkannya, yang selama ini hanya didasarkan pada KUHP, perlu ditata kembali. Bagaimana pun, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu UUJN. Penggunaan KUHP sebagai aturan yang digunakan untuk mempidanakan notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik, yang selanjutnya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus

dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdota. Bahkan seringkali apabila notaris terlibat dalam suatu tindakan hukum yang mengakibatkan notaris diperiksa oleh aparat penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan, mereka memperlakukan notaris layaknya seorang penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait dengan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris, UUJN memberi perlindungan hukum kepada notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris yang berbunyi antara lain: "... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi antara lain: "... Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e.merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain...".

Dalam hal mencegah lebih banyak lagi keterlibatan notaris dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, untuk itu penegakkan hukum dalam hal ini meliputi pengawasan dan sanksi harus benar-benar ditegakkan, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan tersebut. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrument pengawasan yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk melaksanakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris, dikarenakan terkait dengan tugas dalam menjalankan jabatannya mengenai kewenangannya dalam membuat akta otentik, yang mana dalam kewenangannya dalam pembuatan akta otentik tersebut terletak adanya suatu kepentingan-kepentingan dari para pihak yang menghadap kepada notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta otentik, oleh karena itu kepentingan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut harus dirahasiakan oleh jabatan notaris, sehingga notaris memiliki adanya suatu kewajiban dalam merahasiakan isi akta beserta keterangan-keterangan yang ia peroleh dalam pembuatan akta tersebut, oleh karena itulah notaris diberikan suatu hak yang melekat pada jabatannya yang dinamakan dengan hak ingkar.
2. Pada setiap ketentuan atau peraturan tidak ada yang bersifat mutlak, begitu juga dengan ketentuan mengenai hak ingkar notaris tersebut. hak ingkar notaris tersebut ada karena berasal dari kewajiban notaris dalam merahasiakan jabatannya, yakni merahasiakan dalam hal isi akta beserta keterangan-keterangan yang diperolehnya. Terkait dengan ketentuan hak ingkar notaris ini juga bisa dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi, dalam artian adalah adanya kepentingan para pihak yang juga selaku masyarakat yang harus diutamakan. Sehingga apabila ada

pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta notaris yang telah dibuat, dan ingin mengajukan tuntutan, maka bisa saja hak ingkar ini dikesampingkan, sebab para pihak tersebut membutuhkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu kepentingan para pihak menjadi kepentingan yang lebih tinggi sehingga ini bisa dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan mengenai adanya hak ingkar notaris, sehingga apabila memang dibutuhkan maka notaris harus memberikan keterangannya sebagai saksi demi tercapainya kepentingan para pihak yaitu guna mendapat kepastian hukum.

3. Mengenai hak ingkar notaris dalam penggunaannya bilamana isi akta yang dibuat oleh notaris terdapat suatu tindak pidana pemalsuan perlu dipertegas kembali dengan adanya suatu peraturan yang spesifik dalam UUJN agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum terkait penggunaan hak ingkar notaris tersebut bilamana isi akta yang dibuatnya terdapat suatu tindak pidana pemalsuan. Sehingga notaris benar-benar akan memahami bahwasanya dalam menjalankan jabatan ia memiliki adanya suatu hak yang melekat dalam jabatannya yang berkaitan dengan kewajiban dalam merahasiakan jabatannya, dan penggunaannya bilamana hal tersebut dihadapkan pada persoalan yang menyangkut isi aktanya jika terdapat suatu tindak pidana pemalsuan.

B. Saran

1. Guna menciptakan kepastian hukum, perlu adanya peraturan yang terperinci yang mengatur mengenai hak ingkar notaris, karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada pasal yang mengatur secara spesifik dan tertulis mengenai ketentuan hak ingkar notaris. agar dengan adanya peraturan secara spesifik dan tertulis tersebut di dalam UUJN diharapkan dapat mencapai suatu kepastian hukum bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya.
2. Mengingat bahwa jabatan notaris merupakan jabatan profesi yang di dalamnya sangat kuat kerahasiaan jabatan, maka kepada pembentuk Undang-undang disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan jabatan, untuk itu perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang khusus untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan.
3. Agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris di setiap daerah baik kota maupun kabupaten guna pemenuhan Pasal 66A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lembaga tersebut memberi pengawasan dan pembinaan kepada notaris terhadap tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim pengadilan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta, 1948.
- R. Soegondo Notodisejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- A.A. Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, CV. Perwira Media (PMN), Surabaya, 2015
- Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, 1992.
- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007
- Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Francis Fukuyaman, *Trust, Kebajikan Social dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007
- Philippus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

- Moeljatno, 1987, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Ctk. ke 4, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Suharsimi Arkunto, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, CV Agung Semarang, 2005
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Hamzah.Andi, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Rachmad Sutandi, *Etika Penegakan Profesi Hukum*, Eressco, Bandung, 2010
- Adrian Sutedi, *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media, Tangerang Selatan, Cetakan Ketiga, 2017
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- A. Khisni, *Aliran – aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 Semarang, Unissula Press, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1993
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesi Notaris.

- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- L Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Liliana Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum PIDana*, 1991, CV. Agung, Semarang.
- M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978.
- M. Yahya Harapahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Peress, Jakarta, 2011.
- Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional* (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009.
- Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Zulkarnaen Adinegara (Karrowassidik Bareskrim Polri), *Modul Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Pieter E. Latumeten, *Problematika Kenotariatan: Seputar Masalah Hukum penerapan Pasal 66 UUJN*.

Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1979.

Syamsudin, *Contoh Penelitian Normatif*.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lainnya (Jurnal, Penelitian, Makalah dan internet)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris> diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul.19.15 WIB

http://www.academia.edu/9420297/Makalah_PKN_Rule_Of_Law, diakses tanggal 20 Oktober 2020

Jimly Assiddiqie, Gagasan Negara Hukum, dikutip melalui <http://.Jimly.com/Makalah/ /Konsep Negara Hukum>, pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 18.50 WIB.

http://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_berita700.html, diakses tanggal 11 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 20.15 WIB

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php_Perlindungan_Hukum_Notaris_Dalam_Melaksanakan_Rahasia_Jabatan diakses pada tanggal 9 Maret 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/26603-ID-kajian-kritis-hak-ingkar-notaris-dalam-menjaga-kerahasiaan-akta-terhadap-ketentu.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/114248-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-perlindung.pdf> diakses pada tanggal 17 Maret 2021

www.hukumonline.com. *Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD*, diakses Pada tanggal 3 April 2021

<https://www.hukumonline.com/> *Pemeriksaan Notaris Tak Perlu Persetujuan MPD*, diakses Pada tanggal 3 April 2021

Wawancara dengan IPDA Deni Arisandy, S.H, *Kasubnit I Harda Polresta Cirebon*, pada tanggal 6 April 2021



SURAT KETERANGAN

Nomor. : SK / 3 / IV / 2021 / Sat Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DENI ARISANDY, S.H
Pangkat/NRP : IPDA / 74060434
Jabatan : Kanit Harda Sat Reskrim Polresta Cirebon.

Menerangka bahwa:

Nama : SUHENDRI, S.H
Jurusan/Prodi : Kenotariatan
NIM : 21301900691
Judul Penelitian : Kewajiban Menjaga Rahasia Jabatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Pemalsuan Melahirkan Hak dan Kewajiban Ingkar Yang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada tanggal 6 April 2021 di Mapolresta Cirebon termasuk Jl. R. Dewi Sartika Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Cirebon, 6 April 2021
a.n. KEPALA SATUAN RESKRIM
KASUBNIT I HARDA


DENI ARISANDY, S.H
IPDA NRP 74060434